



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 430/ 131 /BUP-LK/III/2024**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P-2 Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor; SS-PCBM.123/LSPKEB/VII/2023 Perihal Keputusan Hasil Sertifikasi;
- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan wewenang Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya Oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya ;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja ;
 - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah ;
 - d. melakukan klasifikasi ragam jenis Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
 - e. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Setiap Orang, atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan Benda Cagar Budaya dan/ atau Situs Cagar Budaya, dan/ atau Objek yang diduga Cagar Budaya ;
 - f. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya ;
 - g. merekomendasikan objek pendaftaran yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada Bupati dan merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya kepada Bupati ;
 - h. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional kepada Bupati ;
 - i. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya kepada Bupati ;
dan

j. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak,

Pada Tanggal : 26 Maret 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 430/131/BUP-LK/III/2024

TANGGAL : 26 MARET 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Apri Yulianto	Camat Gunuang Omeh	Ketua
2.	Roby Satria	Penggiat Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
3.	Nopi Rita	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
4.	Eka Hanjaya	Bagian Hukum Setda Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
5.	Yulfian Azrial	Budayawan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
6.	Usman	Pelaku Budaya	Anggota
7.	Nova	Budayawan	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA


SAFARUDIN ST. BANDARO RAJO